

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah secara etimologis merujuk pada makna “menggabungkan” atau “menyatukan”. Secara terminologis, nikah merupakan akad yang membolehkan terjadinya hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan ketentuan bahwa perempuan tersebut bukan termasuk pihak yang diharamkan untuk dinikahi, baik karena hubungan darah maupun hubungan persusuan.¹ Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bersifat sakral sebagai dasar pembentukan keluarga yang kekal dan bahagia. Dalam pandangan sosial, masyarakat memandang perkawinan sebagai sarana untuk membangun dan menjaga keharmonisan serta kedamaian dalam kehidupan keluarga.² sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum (30) ayat 21:³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai ikatan yang suci dan luhur. Pelaksanaan perkawinan merupakan bentuk pengabdian kepada Allah Swt., pelaksanaan ajaran Nabi Muhammad saw., serta perwujudan komitmen yang menuntut ketulusan dan tanggung jawab dalam membangun keluarga. Di Indonesia, hukum Islam menjadi salah satu sumber hukum yang mengatur kehidupan umat Muslim, terutama dalam aspek perkawinan. Dasar-dasar hukum perkawinan Islam

¹ Farid Rizaluddin et al., Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12 (2021), h.139-150.

² Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam, *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* 7, no. 02 (2021): h. 38–45.

³ Kemenag RI, *Al-Qur'an Terjemah Ar-Rafi'* (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016), h. 406.

bersumber pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, yang memuat pengaturan mengenai rukun dan syarat nikah, hubungan hak dan kewajiban suami istri, serta ketentuan seputar perceraian dan penyelesaian masalah keluarga.⁴

Hukum nasional Indonesia mengatur institusi perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi tersebut memuat unsur-unsur utama, yaitu:

1. Adanya ikatan fisik dan batin, yang mencakup hubungan kontraktual serta keterikatan emosional berupa cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab.
2. Perkawinan hanya terjadi antara laki-laki dan perempuan.
3. Tujuan perkawinan adalah membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan.
4. Berlandaskan pada Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan wajib diselenggarakan dengan berpegang pada prinsip Ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti bahwa hubungan perkawinan harus selaras dengan keyakinan dan nilai-nilai agama yang dianut oleh kedua pasangan.⁵

Perkawinan dianggap sah apabila dilangsungkan menurut ketentuan agama atau kepercayaan masing-masing pihak. Meskipun demikian, setiap perkawinan tetap wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan, termasuk dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa “setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku”. Di sisi lain, pencatatan perkawinan merupakan aspek penting dalam hukum perkawinan di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan guna memberikan kepastian

⁴ Nabhani Yustisi, "Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Enlekturer: Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2024): h. 1–14.

⁵ Elvina Jahwa et al., "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia", *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): h. 1692–1705.

hukum bagi suami, istri, dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Sebagaimana diatur dalam pasal 5 kompilasi hukum Islam, dengan tujuan:

1. Untuk menjamin adanya ketertiban dalam praktik perkawinan bagi umat Islam, setiap perkawinan wajib dicatatkan.
2. Pencatatan tersebut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh petugas pencatat perkawinan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Istilah “harus dicatatkan” dalam pasal 5 ayat (1) Kompilasi hukum Islam dimaksud semata-mata sebagai ketentuan administratif untuk menjaga ketertiban. Lembaga pencatatan sipil dibentuk untuk mencatat berbagai peristiwa hukum secara lengkap dan akurat, sehingga memberikan kepastian hukum atas peristiwa seperti:

1. Kelahiran.
2. Pengakuan anak.
3. Perkawinan atau perceraian
4. Kematian.
5. Pengesahan perkawinan.

Pencatatan memiliki peran penting bagi individu maupun masyarakat guna memperoleh kejelasan dan bukti autentik mengenai suatu peristiwa hukum.⁶ Pencatatan akta nikah merupakan bagian penting dari prosedur perkawinan karena melalui mekanisme tersebut, negara dapat memberikan perlindungan hukum kepada pasangan suami istri. Dengan demikian, tindakan mencatatkan perkawinan menjadi langkah krusial agar keberadaan akta nikah diakui dan dipatuhi. Namun, kesadaran masyarakat mengenai kewajiban mencatatkan perkawinan di lembaga pemerintah masih rendah, sehingga banyak pasangan yang melangsungkan perkawinan tanpa pencatatan. Perkawinan semacam ini dilakukan sesuai ketentuan fikih secara umum, tetapi tidak diregistrasikan di Kantor Urusan Agama, sehingga berlangsung secara tertutup dan berada di luar pengawasan negara.

⁶ Hikmatullah, *"Hukum Perkawinan Di Indonesia"*, ed. Agus Ali Dzawfi, 1st ed. (Serang: A-Empat, 2025), h. 152-155.

Nikah siri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perkawinan yang diselenggarakan tanpa melalui lembaga resmi seperti Kantor Urusan Agama. Akibatnya, pasangan tersebut tidak memiliki akta nikah yang diakui negara. Meskipun pelaksanaannya disaksikan secara agama, perkawinan ini tetap tidak tercatat secara resmi dan tidak memiliki kekuatan hukum.⁷ Aturan Pemerintah yang mengharuskan pencatatan akad nikah memiliki legitimasi hukum sehingga wajib ditaati oleh masyarakat. Al-Qur'an memerintahkan umat muslim untuk tunduk kepada pemerintah selama peraturan yang dikeluarkan tidak menyimpang dari hukum Allah SWT. Sebagaimana dalam Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282:⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَلُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسَوْفَ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila

⁷ Andi Muhammad Akmal and Mulham Jaki Asti, "Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah", *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 21 (2021): h. 45–59.

⁸ Kemenag RI, *Al-Qur'an Terjemah Ar-Rafi'*, h. 48.

mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Hal tersebut berkaitan dengan salah satu kaidah ushuliyah:⁹

الأَمْرُ بِالشَّيْءِ هَيَّ عَنْ ضِدِّهِ

“Memerintah sesuatu berarti juga melarang yang berlawanan dengan sesuatu itu”.

Dalam kaidah fikih juga dijelaskan:¹⁰

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“ketetapan pemerintah pada rakyat tergantung kepada maslahat”.

Berdasarkan qiyas dari ayat di atas, ketentuan yang terdapat dalam ayat tersebut dapat dijadikan landasan untuk menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan. Akad nikah tidak hanya dipandang sebagai bentuk muamalah biasa, tetapi merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat dan sakral. Oleh karena itu, apabila pencatatan diwajibkan dalam transaksi hutang piutang maupun hubungan hukum lainnya sebagai bentuk perlindungan terhadap hak para pihak, maka pencatatan perkawinan yang memiliki konsekuensi hukum lebih luas dan menyangkut status hukum suami, istri, serta anak, lebih layak untuk dilakukan dan diprioritaskan.

Menyempurnakan akad nikah adalah wajib, namun keberlakuannya belum sempurna apabila tidak disertai dengan pencatatan resmi. Mengumumkan pernikahan kepada masyarakat diharuskan agar tidak terdapat unsur apa pun yang dapat menimbulkan keraguan atau pun tuduhan palsu terhadap kedua belah pihak,

⁹ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, ed. Muhammad Dahlan & Poniman (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), h. 194.

¹⁰ Toha Ma'arif, “Pencatatan Pernikahan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd Al-Dzari’ah, Maslahah Mursalah Dan Hukum Positif Di Indonesia),” *Asas* 11, no. 01 (2021), h. 119

seperti tuduhan tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi No. 1089:¹¹

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ
وَأَجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْدُّفُوفِ

Dari Aisyah r.a ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: “Umumkanlah Pernikahan ini, selenggarakanlah di masjid-masjid, dan pukullah rebana untuknya”.

Perkawinan yang tidak terdaftar secara legal berimplikasi pada tidak dapat ditegakkannya berbagai hak dan kewajiban yang lahir dari perkawinan tersebut melalui mekanisme hukum. Dampak tersebut meliputi hilangnya hak perempuan atas nafkah lahir dan batin, kesulitan memperoleh akta kelahiran, keterbatasan hak perwalian, akses pendidikan, hak waris, serta perwalian bagi anak perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. Keadaan ini memunculkan ketimpangan karena kerugian lebih banyak ditanggung oleh perempuan, sementara laki-laki tidak dikenai tanggung jawab formal. Bahkan bila suami menyangkal adanya perkawinan, ia tidak dapat dipersalahkan secara hukum karena ketiadaannya bukti autentik.

Pengetahuan mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh perkawinan yang tidak tercatat terhadap perempuan tidak serta-merta menghentikan praktik tersebut. Perkawinan tidak tercatat tidak hanya terjadi pada kelompok masyarakat dengan pemahaman hukum dan tingkat pendidikan yang rendah, tetapi juga ditemukan di kalangan masyarakat berpendidikan tinggi dengan kondisi ekonomi yang mapan. Pada masyarakat berpendapatan rendah dan dengan literasi hukum terbatas, motifnya sering berkaitan dengan kendala biaya sehingga bentuk perkawinan yang sederhana dan tidak memerlukan administrasi negara dianggap lebih mudah. Dari perspektif religius, keinginan untuk menghindari perbuatan yang dianggap zina

¹¹ Abu Isa Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi, *"Al-Jami' Al-Kabir (Sunan At-Tirmidzi)"*, (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1996), J. 2, h. 384.

mendorong sebagian orang memilih perkawinan cepat yang sah secara agama demi memperoleh ketenangan batin.¹²

Pernikahan dalam perspektif Islam memiliki dua dimensi penting, yakni dimensi spiritual dan dimensi hukum. Keduanya harus dipatuhi dalam kerangka bernegara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan untuk menjamin kepastiaan hukum. Melalui pencatatan di Kantor Urusan Agama, pasangan memperoleh akta nikah yang menjadi bukti autentik mengenai hak-hak perdata, termasuk hak waris, nafkah, perwalian, dan urusan administratif lainnya.¹³ Akan tetapi, ketidakpatuhan terhadap kewajiban pencatatan perkawinan masih menjadi fenomena yang cukup mengkhawatirkan di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Banyak pasangan hanya melaksanakan akad secara agama dan tidak mencatatkannya ke Kantor Urusan Agama. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai alasan utama. Rendahnya pemahaman terhadap ketentuan hukum juga mempengaruhi sikap masyarakat yang merasa bahwa pernikahan yang dipimpin oleh tokoh agama sudah cukup sah. Di samping itu, kendala administratif seperti ketidaklengkapan dokumen turut memperburuk situasi. Akibatnya, perempuan dan anak berada dalam kondisi rentan karena tidak memperoleh perlindungan hukum yang layak.

Fenomena pernikahan siri di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, hingga saat ini masih menjadi persoalan hukum yang memerlukan penanganan serius. Hal ini tercermin dari data yang dihimpun oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciruas, yang mencatat dua jalur pengajuan legalisasi pernikahan siri, yakni melalui itsbat nikah mandiri dan itsbat nikah terpadu selama periode 2022 hingga 2025.

¹² Syukri Fathudin Ahmad Widodo and Vita Fitria, "Problematisasi Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan", *Jurnal Penelitian Humaniora* 15, no. 1 (2023), h. 1-22.

¹³ Abu Yazid Adnan Quthny and Ahmad Muzakki, "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): h. 25-40.

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Itsbat Nikah Mandiri dan Terpadu Tahun 2022-2025

Tahun	Mandiri	Terpadu	Total
2022	5	58	63
2023	7	69	76
2024	3	61	64
2025	5	49	54
total	20	237	257

Berdasarkan data tersebut, pengajuan itsbat nikah secara mandiri menunjukkan angka yang relatif kecil namun konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 terdapat 5 permohonan itsbat nikah, pada tahun 2023 meningkat menjadi 7 permohonan, kemudian menurun menjadi 3 permohonan pada tahun 2024 dan kembali meningkat menjadi 5 permohonan pada tahun 2025.¹⁴ Kecilnya angka pengajuan mandiri ini tidak serta-merta mencerminkan minimnya pasangan pernikahan siri di wilayah tersebut, melainkan justru mengindikasikan adanya hambatan baik dari sisi ekonomi, pengetahuan hukum, maupun aksesibilitas yang menghalangi masyarakat untuk mengurus legalisasi pernikahannya secara mandiri.

Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh data pengajuan melalui jalur itsbat nikah terpadu, yang secara konsisten menunjukkan angka yang jauh lebih besar dibandingkan jalur mandiri. Pada tahun 2022, terdapat 58 pasangan pernikahan siri yang mengikuti program ini, kemudian meningkat signifikan menjadi 69 pasangan pada tahun 2023. Angka tersebut sedikit menurun menjadi 61 pasangan pada tahun 2024 dan kembali menurun menjadi 49 pasangan pada tahun 2025.

Itsbat nikah terpadu merupakan bentuk pelayanan hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menanggulangi tingginya

¹⁴ Tika, “Rekapitulasi Itsbat KUA Kecamatan Ciruas” (Serang: Wawancara Pribadi, 10 November 2025).

angka perkawinan yang belum tercatat secara resmi. Perkawinan yang tidak dicatatkan, atau yang lazim disebut sebagai nikah siri, tidak memiliki kekuatan hukum formal karena tidak tercatat dalam sistem administrasi negara. Akibatnya, kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum bagi pasangan suami istri, terutama yang berkaitan dengan tidak adanya pengakuan negara terhadap status perkawinan dan terbatasnya pemenuhan hak-hak keperdataan yang timbul dari perkawinan.

Pelaksanaan itsbat nikah terpadu oleh pemerintah daerah di Kecamatan Ciruas dalam merespons maraknya pernikahan siri perlu dikaji secara mendalam untuk menilai implementasi kebijakan tersebut dan dampaknya terhadap perlindungan hukum pasangan nikah siri. Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **“pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Pernikahan Siri di Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.”**

B. Rumusan Masalah

Lembaga Pemerintahan Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang telah mengimplementasikan program itsbat nikah terpadu untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan pernikahan siri. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih belum diketahui sejauh mana implementasi program tersebut mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pasangan pernikahan siri di Kecamatan Ciruas. Berdasarkan permasalahan tersebut dapat dirumuskan tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan itsbat nikah terpadu di Kecamatan Ciruas?
2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan itsbat nikah terpadu di Kecamatan Ciruas dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasinya?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diperoleh pasangan pernikahan siri setelah mengikuti itsbat nikah terpadu di Kecamatan Ciruas?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan itsbat nikah terpadu di Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan itsbat nikah terpadu di Kecamatan Ciruas dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.
3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diperoleh pasangan pernikahan siri setelah mengikuti itsbat nikah terpadu di Kecamatan Ciruas.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan penulis dapat dicapai adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait implementasi kebijakan pencatatan perkawinan dan mekanisme isbat nikah. Selain itu, penulis berharap penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai perlindungan hukum bagi pasangan yang perkawinannya belum tercatat, sehingga dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini berharap dapat mendorong kesadaran masyarakat di Kecamatan Ciruas terkait hak-hak hukum dalam pernikahan, serta mengurangi stigma terhadap pasangan siri, serta mendorong pelaksanaan pernikahan secara resmi sebagai upaya perlindungan keluarga dalam jangka panjang.

b. Bagi Akademis

Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dan dapat menjadi rujukan empiris untuk kajian lanjutan mengenai isu perkawinan tidak tercatat. Dan penulis berharap

penelitian ini juga dapat memperkaya literatur akademik mengenai hukum keluarga Islam dan implementasi kebijakan hukum di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Pembahasan lebih lanjut diawali dengan peninjauan terhadap karya-karya ilmiah terdahulu yang relevan. Peninjauan ini bertujuan untuk menghindari plagiarisme serta memastikan tidak terjadi pengulangan kajian yang telah dilakukan, sekaligus memastikan bahwa penelitian yang disusun memiliki nilai kebaharuan. Walaupun penelitian ini tidak mengacu pada judul penelitian yang sama, permasalahan yang dikaji tetap berkaitan dengan isu yang telah diteliti sebelumnya, tanpa bergantung pada kesamaan inti temuan yang dihasilkan.

Pertama, Luluk Miftakhul Jannah (2023) dengan judul “Itsbat Nikah Dan Implikasinya Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (Studi di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)”, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023. Penelitian tersebut membahas terkait proses pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A. penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan. Hasil penelitiannya mengungkapkan faktor-faktor yang menjadi penghambat masyarakat dalam mengesahkan pernikahan adalah keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pencatatan perkawinan, keberadaan pernikahan yang tidak tercatat, serta kondisi kehamilan di luar nikah. Penelitian ini menjelaskan bahwa dampak dari pernikahan tidak tercatat diantaranya kesulitan pasangan dalam pengurusan akta kelahiran anak dan kendala dalam pemenuhan persyaratan administrasi pendidikan. Berdasarkan indikator kesejahteraan keluarga yang ditetapkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), bahwa keluarga yang melakukan isbat nikah di Kabupaten kampung Melayu belum dapat dikategorikan sebagai keluarga

sejahtera, karena sejumlah indikator pemenuhan kebutuhan dasar masih belum terpenuhi.¹⁵

Kedua, Rahmah Nurul Khotimah (2024) dengan judul “Pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu Sebagai Upaya Perlindungan Hak Anak di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024” skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penelitian ini mengkaji mekanisme program itsbat nikah terpadu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara melalui kerja sama dengan Pengadilan Agama Banjarnegara, Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjarnegara. Program “Bupati-Mertua” ini lahir sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tingginya jumlah perkawinan yang tidak tercatat serta ketiadaan akta nikah. Program tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses pencatatan perkawinan dan kelahiran agar masyarakat memperoleh pengakuan serta kepastian hukum atas identitasnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan program itsbat nikah terpadu telah berjalan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu dalam kegiatan sidang keliling Pengadilan Agama, Khususnya dalam rangka penerbitan buku nikah dan akta kelahiran. Selain itu, pelaksanaan program tersebut dinilai memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perlindungan hak anak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Banjarnegara yang menitikberatkan pada pemenuhan hak anak,

¹⁵ Luluk Miftakhul Jannah (2023), *Isbat Nikah Dan Implikasinya Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (Studi Di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)*, Skripsi Hukum Keluarga UIN Fatmawati Bengkulu.

khususnya hak atas identitas hukum, kejelasan nasab, akses terhadap pendidikan, serta hak-hak sipil lainnya.¹⁶

Ketiga, Rizka Rahmawati Muharram (2023) dengan judul “Itsbat Nikah Massal Sebagai Implementasi Diskresi Hukum Di Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini membahas program isbat nikah massal yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Wonosari bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul serta Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul melalui Kantor Urusan Agama setempat. Program ini merupakan bentuk respons terhadap realitas sosial masyarakat, khususnya Desa Monggol, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, yang masih menghadapi permasalahan tingginya jumlah perkawinan yang tidak tercatat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan akses layanan, faktor ekonomi, dan faktor usia. Pelaksanaan program ini didasarkan pada keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 120/KPTS/TIM/2015 tentang pembentukan tim proses pengesahan pernikahan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik lapangan dengan pendekatan kualitatif melalui penalaran induktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelenggaraan itsbat nikah massal yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Wonosari merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan kewenangan yudisial dalam menangani perosalan sosial, terutama terkait maraknya pernikahan tidak tercatat. Program ini dirancang untuk memberikan penyelesaian yang cepat, mudah, dan terjangkau, sesuai dengan asas-asas hukum.¹⁷

Keempat, Fitri Lestari (2023) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Itsbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Krui”. Skripsi

¹⁶ Rahmah Nurul Khotimah (2024), *"pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu Sebagai Upaya Perlindungan Hak Anak Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024"*, Skripsi Hukum Keluarga UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

¹⁷ Rizka Rahmawati Muharram (2023), *"Isbat Nikah Massal Sebagai Upaya Implementasi Diskresi Hukum Di pengadilan Agama Wonosari Gunungkidul"*, Skripsi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini mengkaji terkait fenomena yang berkembang di masyarakat yang menunjukkan bahwa masih banyak pasangan yang telah melangsungkan perkawinan secara Islam namun belum mencatatkannya di Kantor Urusan Agama. Akibatnya, pasangan tersebut tidak memiliki akta nikah sebagai bukti sah perkawinan yang diakui oleh negara. Kondisi ini semakin kompleks karena tidak sedikit pasangan yang telah lama menikah dan dikaruniai anak, tetapi tetap belum memiliki akta nikah. Dampaknya, anak-anak mengalami kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran serta menghadapi hambatan dalam pengurusan berbagai dokumen administratif lainnya, termasuk pendaftaran pendidikan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Krui Kabupaten Lampung Barat dengan metode *library research* dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam perspektif hukum Islam, keberadaan itsbat nikah sejalan dengan prinsip *taysir* yang menekankan kemudahan dalam penerapan hukum serta mencerminkan nilai *rahmatan lil alamin*. Pelaksanaan program isbat nikah massal memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi dan geografis dalam mengurus administrasi perkawinan secara mandiri, sekaligus menjadi solusi kolektif terhadap berbagai permasalahan sosial yang muncul akibat tidak tercatatnya perkawinan.¹⁸

Kelima, Ramlah (2022) dengan judul “Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Pengajuan Itsbat Nikah Di Kota Banda Aceh” Skripsi Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Dalam penelitian ini mengkaji terkait faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam pengajuan itsbat nikah serta bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam pengajuan itsbat nikah. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian lapangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam pengajuan itsbat nikah adalah faktor

¹⁸ Lestari Fitri (2023), "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Istbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Krui*", Skripsi Hukum Keluarga UIN Raden Intan Lampung.

kepentingan anak, ketiadaannya akta nikah, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengajuan isbat nikah.¹⁹

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No	Judul Skripsi	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	“Isbat Nikah Dan Implikasinya Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (Studi di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)”	Luluk Miftakhul Jannah (2023)	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama membahas mengenai isbat nikah sebagai instrumen perlindungan hukum bagi perkawinan tidak tercatat	Peneliti terdahulu menekankan implikasi isbat nikah terhadap kesejahteraan keluarga secara individual, sedangkan penulis menganalisis implementasi program isbat nikah massal sebagai kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum secara kolektif
2.	“Pelaksanaan Isbat Terpadu Sebagai	Rahmah Nurul	Sama-sama mengkaji program isbat nikah sebagai kebijakan	Peneliti terdahulu menekankan pada perlindungan hak

¹⁹ Ramlah (2022), *"Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Pengajuan Isbat Nikah Di Kota Banda Aceh"*, Skripsi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

No	Judul Skripsi	Penulis	Persamaan	Perbedaan
	Perlindungan Hak Anak Di Kabupaten banjarnegara Tahun 2024”	Khotimah (2024)	pemerintah daerah yang melibatkan koordinasi multi-instansi	anak sebagai dampak dari pelaksanaan isbat nikah. sedangkan penulis berfokus pada perlindungan hukum bagi anak dan pasangan pernikahan siri
3.	“Isbat Nikah Massal Sebagai Implementasi Diskresi hukum Di Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022”	Rizka Rahmawati Muharram (2023)	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama mengkaji program yang diselenggarakan pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kecamatan sebagai bentuk pelayanan terpadu kepada masyarakat	peneliti terdahulu menekankan pada implementasi diskresi hukum sebagai Kewenangan Pengadilan Agama dalam mengatasi kekosongan hukum. sedangkan penulis berfokus pada perlindungan hukum bagi pasangan pernikahan siri sebagai output dari program isbat nikah massal

No	Judul Skripsi	Penulis	Persamaan	Perbedaan
4.	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Itsbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Krui”	Fitri Lestari (2023)	Penulis dan peneliti terdahulu sama-sama mengkaji program isbat nikah massal	Peneliti terdahulu mengidentifikasi dan menganalisis problematika. Sedangkan penulis mengevaluasi program/kebijakan Pemerintah Daerah
5.	”Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Pengajuan Itsbat Nikah Di Kota Banda Aceh”	Ramlah (2022)	Sama-sama mengkaji terkait pemenuhan kepastian hukum serta pengakuan negara terhadap perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat	Penelitian terdahulu berfokus pada tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pengajuan isbat nikah. Sedangkan penulis memfokuskan pada implementasi isbat nikah massal sebagai kebijakan dan program kelembagaan.

F. Kerangka Berpikir

Perkawinan dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting karena dipandang sebagai institusi yang suci sekaligus bentuk ibadah yang diatur oleh syariat. Secara umum, perkawinan dalam Islam merupakan suatu akad atau ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri

sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Disisi lain, nikah siri adalah perkawinan yang dilaksanakan tanpa melalui pencatatan atau pengakuan resmi dari negara atau lembaga yang berwenang. Di Indonesia, meskipun nikah siri dapat dinilai sah menurut hukum Islam apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun secara hukum nasional perkawinan tersebut tidak dapat diakui, sehingga pasangan yang menikah secara siri tidak dapat memperoleh perlindungan hukum yang setara dengan pasangan yang menikah secara resmi.²⁰

Kota Serang, khususnya di Kecamatan Ciruas. Fenomena pernikahan siri masih marak terjadi. data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciruas menunjukkan bahwa hingga tahun 2025, terdapat puluhan pasangan suami istri yang telah menikah namun belum memiliki akta nikah sebagai bukti autentik perkawinan mereka. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada perkawinan yang baru dilangsungkan, tetapi juga mencakup perkawinan yang telah berlangsung puluhan tahun. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara praktik perkawinan dalam masyarakat dengan ketentuan hukum positif. Maraknya pernikahan siri di Kecamatan Ciruas disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek sosial, ekonomi, budaya, maupun pemahaman hukum masyarakat. Selain itu, terdapat pula kasus-kasus khusus yang menyebabkan terjadinya pernikahan siri, seperti pernikahan yang dilakukan secara mendadak karena kondisi darurat seperti hamil di luar nikah.

Akibat hukum yang timbul dari perkawinan siri cukup kompleks, mencakup persoalan hak mewarisi ketika salah satu pihak meninggal dunia, pembagian harta bersama dalam hal perceraian, serta pemenuhan hak-hak kependudukan anak. Dalam sistem hukum positif, perkawinan siri memiliki kedudukan hukum yang lemah dan tidak memberikan kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak. Namun demikian, perkawinan siri dinilai sah menurut hukum agama. Namun kondisi tersebut seringkali menimbulkan akibat hukum

²⁰ Sepyah et al., "Konsep Hukum Islam Mengenai Pernikahan Siri Di Indonesia Dan Implikasi Hukum", *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2022): h. 67–79.

yang merugikan, khususnya bagi pihak istri dan anak.²¹ Perkawinan yang tidak memenuhi prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku menimbulkan dampak hukum terhadap keberlakuan perkawinan itu sendiri. Pencatatan perkawinan memiliki peranan yang sangat penting karena berpengaruh terhadap hubungan hukum suami istri yang melahirkan hak dan kewajiban, khususnya dalam hubungan hukum antara orang tua dan anak. Anak yang lahir dari perkawinan siri hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 42 dan pasal 43 Undang-Undang perkawinan, sedangkan hubungan keperdataan dengan ayahnya tidak diakui. Hal ini menyebabkan anak tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut hak-haknya kepada ayahnya.²²

Ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan kewajiban pencatatan setiap perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika ketentuan ini dihubungkan dengan pasal 2 ayat (1), maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang sah menurut hukum agama dan kepercayaan harus dicatat agar diakui secara hukum negara. Perkawinan yang dilakukan sesuai ajaran agama tetapi tidak dicatat, dengan sendirinya tidak memiliki keabsahan hukum menurut Undang-Undang Perkawinan.²³ Disisi lain, dalam Kompilasi Hukum Islam, keabsahan perkawinan lebih ditekankan pada terpenuhinya ketentuan hukum Islam, sedangkan pencatatan perkawinan dimaksudkan sebagai sarana administratif untuk menjamin ketertiban sosial bagi umat Islam. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

²¹ Awaliah et al., "Akibat Hukum Pernikahan Siri", *Maleo Law Journal* 6, no. 1 (2022): h. 30–40.

²² Dinda Ediningsih Dwi Utami and Taufik Yahya, "Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Istri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam", *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 2 (2022): h. 228–45.

²³ Rian M Sirait, "Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia Marriage Registration In Indonesia's Marriage Law Regulations", *Jurnal Juristic* 1, no. 1 (2021): h. 16–23.

Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam kemudian mewajibkan pencatatan perkawinan guna menjamin ketertiban, yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1964 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Selanjutnya, pasal 6 kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.²⁴

Itsbat nikah adalah pengesahan hukum atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam, tetapi belum dilakukan pencatatan oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang di Kantor Urusan Agama. Dalam praktik di Pengadilan Agama, sidang itsbat nikah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu itsbat nikah individual dan itsbat nikah massal. Itsbat nikah massal dilaksanakan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pihak kecamatan atau Kantor Urusan Agama sekitar satu tahun sebelum pelaksanaan, dengan melampirkan data pasangan yang telah menikah namun belum tercatat. Setelah jangka waktu tersebut, Pengadilan Agama melakukan Verifikasi dengan memeriksa kelengkapan persyaratan, meliputi bukti terjadinya perkawinan yang disaksikan oleh dua orang saksi dan diperkuat surat keterangan desa, kelengkapan dokumen identitas pribadi, serta kehadiran para pihak dan saksi dalam sidang.²⁵

Itsbat nikah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama pada dasarnya ditujukan bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama tanpa pencatatan resmi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Selanjutnya, kewenangan tersebut diperluas melalui ketentuan Kompilasi Hukum Islam, khususnya pasal 7 ayat (2) dan ayat (3). Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa apabila suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan permohonan itsbat nikah ke

²⁴ Quthny and Muzakki, "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): h. 25-40.

²⁵ Achmad Alfian Kurniawan and Aulia Rahmadhani, "Implementasi isbat Nikah Massal Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam", *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 2 (2024): h. 179-90.

Pengadilan Agama. Dalam pelaksanaan sidang itsbat nikah, diperlukan sinergi antara Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, yang dimulai dari proses pendataan pasangan calon peserta isbat nikah.²⁶

Pelaksanaan itsbat nikah memberikan dampak perlindungan hukum berupa pengakuan negara terhadap perkawinan para pemohon karena telah dilakukan pencatatan secara resmi. Selain itu, status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut juga memperoleh status hukum yang jelas dan tercatat, sehingga berhak memperoleh identitas kependudukan dan akta kelahiran. Hal ini menunjukkan terpenuhinya hak-hak kewarganegaraan melalui kepastian identitas hukum perkawinan sebagai sarana kemaslahatan.²⁷ Dalam penelitian ini mencakup pada 2 landasan teori diantaranya:

1. Teori kepastian hukum

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum adalah keadaan dimana hukum berfungsi sebagai aturan yang dihormati dan dipatuhi. Dalam hal ini, hukum berperan dalam menciptakan ketertiban sosial. Tanpa adanya kepastian hukum, kehidupan masyarakat berpotensi mengalami kekacauan, karena warga negara tidak memahami secara jelas hak dan kewajiban mereka, serta membuka peluang bagi penguasa untuk bertindak secara arbitrer dalam menafsirkan hukum.²⁸ Dalam konteks perkawinan, kepastian hukum tidak hanya dimaknai sebagai keabsahan hubungan menurut hukum, melainkan juga sebagai pengakuan negara melalui prosedur pendaftaran dan penetapan hukum. Program pengesahan perkawinan massal, dalam hal ini, menjadi instrumen negara untuk

²⁶ Khotimah, "Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu Sebagai Perlindungan Hak Anak Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024."

²⁷ Agung Pratama, "Konstruksi Hukum Pengabulan Isbat Nikah Di Bawah Umur Dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 614/Pdt. G/2022/Pa. Tg", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 5, no. 1 (2024): h. 109–27.

²⁸ Wirdi Hisroh Komeni and Ermania Widjajanti, "Ketidaktepatan Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Pasal 2 KUHP Baru: Prespektif Teori Kepastian Hukum," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024), h. 5.

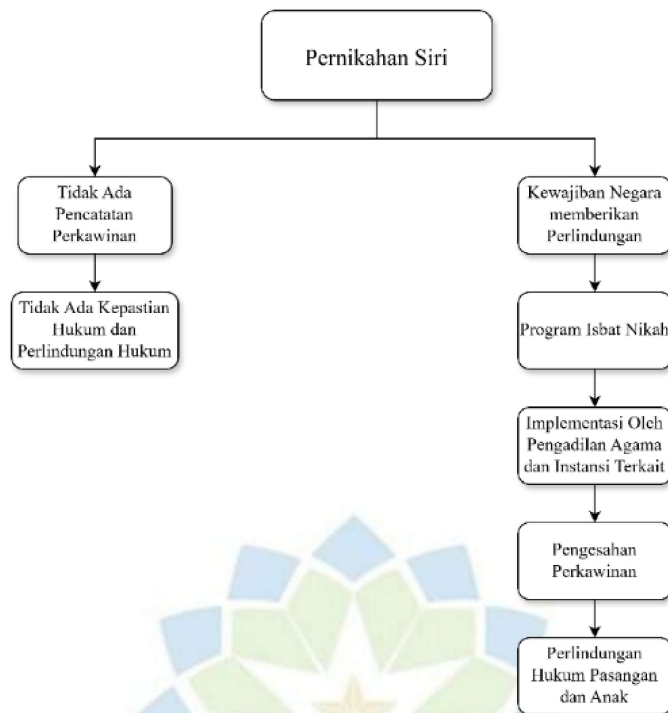
mentransformasikan status perkawinan yang sebelumnya berada dalam ranah privat dan tidak tercatat menjadi status hukum yang diakui secara resmi.

2. Teori perlindungan hukum

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan mekanisme yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak asasi manusia tidak dilanggar oleh pihak lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar setiap individu dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum secara utuh.²⁹ Dalam penelitian ini, perlindungan hukum tidak dimaknai semata-mata sebagai keberadaan regulasi atau dokumen legal, melainkan sebagai kemampuan status hukum yang diperoleh melalui pengesahan perkawinan massal untuk berfungsi secara nyata dalam praktik, termasuk dalam memberikan akses terhadap hak-hak sipil, pengakuan administratif, dan posisi hukum yang lebih aman bagi pasangan. Atas dasar itu, kepastian hukum ditempatkan sebagai prasyarat awal bagi perlindungan, sedangkan perlindungan hukum dijadikan sebagai parameter evaluatif untuk menilai efektivitas program pengesahan perkawinan terpadu.



²⁹ Inge Kalista Hikmasari, "Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu Yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 9 (2023), h. 2958.



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

Berdasarkan bagan kerangka berpikir di atas, penelitian ini berangkat dari permasalahan masih adanya praktik pernikahan siri yang tidak diikuti dengan pencatatan perkawinan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasangan suami istri. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, negara menyelenggarakan program itsbat yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama bersama instansi terkait. Melalui pengesahan perkawinan tersebut, pasangan pernikahan siri memperoleh pengakuan dan kepastian hukum atas status perkawinannya, sehingga hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan perkawinan dapat terlindungi secara hukum.